

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap Negara membutuhkan pajak. Adanya tujuan Negara dan fungsi-fungsi pemerintah meniscayakan Negara memungut pajak dari warga negaranya. Hubungan antara Negara dengan warga negara memunculkan konsekuensi logis adanya kewajiban membayar pajak bagi warga negara kepada negara. Pajak sangat menentukan bagi kelangsungan eksistensi pembangunan untuk sekarang dan masa yang akan datang. Di satu sisi pajak menjadi kewajiban warga negara, di sisi lain pajak menjadi hak negara. Namun dalam hal konsekuensi dari adanya pembayaran pajak, negara berkewajiban untuk menghadirkan kesejahteraan bagi warga negara melalui fungsi-fungsi pemerintahan yang dimilikinya.¹

Menurut Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi negara, pajak juga mempunyai fungsi mengatur atau menjadi alat kebijaksanaan moneter serta mengatur kehidupan dengan mendorong atau mengekang suatu cara hidup, yang menjadi pokok bahasan disini adalah pajak dan khususnya pajak bumi dan bangunan. Lebih luas lagi dari sekedar menjalankan pemerintahan, pajak di negara kita juga dipakai untuk membiayai pembangunan.³Uang yang digunakan untuk itu didapat dari sumber-sumber penghasilan negara.

¹Yasser Arafat Dkk. *Hukum Pajak*. (Malang: Literasi Nusantara. 2021). h.1.

²Yasser Arafat Dkk. *Hukum Pajak*. h.3.

³*Buku Panduan Pajak Bumi dan Bangunan*.(Jakarta: Bina Rena Pariwisata. 1995).h.1.

Pada umumnya negara mempunyai sumber-sumber penghasilan yaitu: bumi, air, dan kekayaan alam; pajak-pajak, bea dan cukai; retribusi; hasil perusahaan negara; pinjaman; lain-lain sumber, seperti denda-denda, sitaan dan pencetakan uang (*deficit spending*). Dewasa ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBD.⁴

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 1 hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan merupakan penerimaan Negara. Pasal 2 ayat (1) hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah dengan imbalan 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk Pemerintah Daerah.⁵

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada.⁶ Secara singkat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikarenakan atas harta tidak bergerak, oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objek, sehingga keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak, maka pajak ini disebut pajak yang obyektif, walaupun pajak ini merupakan pajak yang obyektif tetapi pajak ini dipungut dengan surat ketetapan pajak yang pada prinsipnya setiap tahun dikeluarkan.⁷

Wujud pelimpahan sebagian wewenang pemungutan pajak di wilayah yaitu pajak atas bumi serta bangunan area perdesaan atau perkotaan dikelola Pemerintah Daerah. Salah satu bentuk dari kebijakan pemerintah pusat

⁴Rochmat Soemitro. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Cet. VIII (Bandung: PT. Eresco. 1977). h.2.

⁵Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pasal 1.

⁶https://www.pajakku.com/read/60c325cceb01ba1922ccadeb/Mengenal-Apa-Itu-Pajak-Bumi-dan-Bangunandiakses_pada_20_Desember_2021

⁷Rochmat Soemitro, et. al. *Pajak Bumi dan Bangunan Edisi Revisi* (Bandung: PT. Refika Aditama. 2004). h.5.

mengamanatkan pajak daerah dan juga retribusi daerah, pengelolaan pajak bumi serta pajak bangunan di wilayah perdesaan juga perkotaan (UU No. 28 Tahun 2009).⁸ Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) merupakan pelaksana pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan daerah. Berkenaan dengan itu, untuk menjalankan kewenangan otonomi daerah pemerintah Kabupaten Sumedang diharapkan dapat menjalankan tantangan sebagai daerah otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat, khususnya dalam mengumpulkan dan mengelola dana untuk pembiayaan pembangunan. Bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, wajar jika masyarakat diwajibkan memberikan sebagian manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pembayaran pajak. Guna mewujudkan kelangsungan hidup Negara dan guna meningkatkan pembangunan.⁹

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 78 ayat (1) Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu bahwa: “yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas bangunan.”¹⁰ Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Pada pasal 14 ayat (1) UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 juga menjelaskan penerbitan surat tagihan pajak, banyak juga pasal lainnya yang terkait dengan penerbitan surat tagihan pajak tersebut.¹¹

Maka dari itu diperlukan suatu Undang-Undang atau landasan hukum yang mengatur tentang pengelolaan sumber pendapatan tersebut. Kabupaten Sumedang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sumedang. Peraturan

⁸Antoni Mardoni. *Pajak Bumi Dan Bangunan Area Perdesaan Dan Perkotaan*. (Surabaya: Scopindo. 2020). hlm.2.

⁹Rochmat Soemitro, Zanal Muttaqin. *Pajak Bumi dan Bangunan*. h.1-2.

¹⁰Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 78 ayat (1).

¹¹Rochmat Soemitro, *Pajak Bumi dan Bangunan*. h.105.

tersebut mengatur terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan pajak bumi dan bangunan, seperti wajib pajak, tarif pajak, serta sanksi yang didapat apabila tidak dan atau terlambat membayar pajak.

Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat mengontrol dan mengawasi pelaksanaan pajak agar berjalan efektif dan dapat meningkatkan pendapatan daerah tepatnya dalam sektor pajak bumi dan bangunan. Tetapi, dalam pengamatan lapangan peneliti melihat adanya ketidakefektifan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah pada Pasal 103 ayat (2) yang mana disebutkan bahwa “*Wajib Pajak Daerah yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok Wajib Pajak Daerah sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan.*”¹² Dalam fakta di lapangan masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak dan diberikan sanksi administratif.

Imam Al-Mawardi menyebutkan bahwa imam memiliki hak yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu.¹³ Imam mempunyai hak yang erat sekali kaitannya dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk menaati dan membantu, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا - ٥٩

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*¹⁴

¹² Pasal 103 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah

¹³ Abdul H dan Kamaluddin N. *Terjemah Al-Ahkam Asulthaniyah wal Wilayahatuh al-Diniyah*. (Jakarta: Gema Insani Press. 2000). h.17.

¹⁴ M. Saifuddin dkk. *Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata*. (Bandung: Sygma Creative Media Corp. 2010). h. 87.

Apabila kita tahu bahwa hak imam yaitu untuk ditaati dan berkontribusi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban rakyat adalah untuk taat, membantu dan berperan serta dalam program atau peraturan pemimpinnya yang digariskan untuk kemaslahatan bersama seperti halnya pajak. Siyasah maliyah didalamnya membahas mengenai segala aspek perekonomian suatu negara, termasuk pendapatan dan pengeluaran keuangan negara yang harus dikelola dan diatur berorientasikan kepada kemaslahatan rakyat. Siyasah maliyah membahas beberapa prinsip tentang harta, Hak milik, Zakat, Wakaf, Shadaqah, Kharaj, Jizyah, Ghanimah, Fay', serta prinsip-prinsip siyasah maliyah yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Sumedang. Peraturan daerah mengenai Pajak Daerah tentunya berkaitan dengan kajian fiqh siyasah maliyah yaitu berkenaan dengan permasalahan pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan kas negara, yang harus dikelola berdasarkan kemaslahatan.

Pada penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2021 di kabupaten Sumedang terjadi banyak kendala di beberapa wilayah sehingga target tidak dapat terpenuhi, hal tersebut dikarenakan banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam proses pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap warga desa sebagai wajib pajak antara lain yaitu salah satunya masyarakat masih banyak yang belum sadar akan pentingnya membayar pajak. Seperti yang sudah diuraikan di atas, dimana masyarakat merupakan salah satu ujung pionir dalam pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu, diharapkan juga seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam membayar PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan).

Pada Tahun 2021 penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten Sumedang belum terlaksana secara optimal hal ini dapat kita lihat target penerimaan pajak sebesar Rp. 60.000.000.000, akan tetapi yang terealisasi tepat waktu hanya Rp. 57.812.376.879, atau hanya 96,35%, dan 3,65% nya adalah tunggakan wajib pajak yang belum terbayar oleh wajib pajak sebesar Rp. 2.187.623.121. Kemudian pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan mengalami peningkatan menjadi 0,10%

yaitu sebesar Rp. 58.485.138.629, atau hanya sekitar 94,33% akan tetapi target penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar Rp. 62.000.000.000, dan tunggakan wajib pajak yang belum terbayar oleh wajib pajak atau sisa target sebesar Rp. 3.514.861.308.¹⁵

Masyarakat atau wajib pajak di Kabupaten Sumedang sudah membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2), akan tetapi penerimaan pajak bumi dan bangunan ditargetkan oleh Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan harus mencapai 100 % akan tetapi penerimaan pajak pada Tahun 2021 masih belum dapat memenuhi target maksimal. Sementara penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan anggaran-anggaran yang akan di kelola oleh desa di semua wilayah kabupaten Sumedang. Seperti pembangunan jalan, MCK (mandi, cuci, kakus), jembatan, dan gedung olahraga ataupun gedung serbaguna yang dilakukan oleh setiap desa di wilayah kabupaten Sumedang. Kemudian untuk hambatannya yaitu pada aspek penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang belum mencapai target yang telah ditentukan.

Selain pengamatan diatas, penulis juga telah melakukan pra-riset di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, dari penelitian tersebut penulis menggali informasi melalui wawancara terhadap sub bidang penetapan dan penagihan pendapatan daerah kabupaten Sumedang dari wawancara tersebut menyatakan bahwa:

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sangat berpengaruh terhadap pembangunan di beberapa wilayah di kabupaten Sumedang, karena pembangunan tergantung dari hasil penerimaan pajak daerah. Kabupaten Sumedang harus mendapatkan target 100% jika tidak mencapai target berarti tidak ada pembangunan yang dilakukan oleh setiap desa di wilayah kabupaten Sumedang. Maka pembangunan itu akan terhambat karena pajak tersebut dikembalikan lagi pada penerimaan pajak daerah yang diterima. Jika pendapatan

¹⁵ Sumber Arsip Dokumen Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumedang

asli daerah (PAD) nya kecil berarti penerimaan pajak daerahnya kecil. Sedangkan pembangunan yang terealisasi dari pajak itu banyak.¹⁶

Setiap penerimaan pajak daerah per tahun, pemerintah telah menargetkan penerimaan pajak berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan harus 100 % sesuai dengan yang ditargetkan oleh pemerintah. Akan tetapi berbagai kendala yang di alami masyarakat yang menyebabkan belum terpenuhinya target tersebut dengan kendala yang dimaksudkan yaitu salah satunya adalah kesadaran membayar pajak, namun karena kondisi ekonomi atau keadaan individu, beban pajak yang semakin meningkat, sanksi yang diterapkan kurang tegas dan berbagai persoalan-persoalan ekonomi seperti persoalan kenaikan sandang dan pangan yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Akibat dari tidak tercapainya penerimaan pajak tentu saja berdampak terhadap fungsi pajak itu sendiri diantaranya untuk membangun infrastruktur di wilayah kabupaten Sumedang ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian ini yaitu dikarenakan pada tahun-tahun terakhir kecilnya penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tidak sebanding dengan target yang telah ditetapkan, hal ini dapat menghambat dalam peningkatan pajak daerah, sehingga mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Sumedang. Maka, oleh karena itu perlu dibahas dan diteliti lebih mendalam segala hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Untuk itu penulis mengangkat kedalam penelitian yang berjudul **“Implementasi Pasal 103 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sumedang Di Tinjau dari Siyasah Maliyah.”**

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah yang menjelaskan tentang fenomena tersebut, maka diambil suatu rumusan masalah penelitian:

¹⁶Wawancara Bapak Dian suwarlan selaku sub bidang penetapan dan penagihan pendapatan daerah Kabupaten Sumedang pada 10 Juni 2022

1. Bagaimana strategi Badan pendapatan daerah (Bapenda) dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana dampak strategi Badan pendapatan daerah (Bapenda) dalam peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pembangunan di Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana tinjauan siyasah maliyah terhadap strategi dan dampak pasal 103 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan:

1. Untuk mendeskripsikan mengenai strategi Badan pendapatan daerah (Bapenda) dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mendeskripsikan mengenai dampak strategi Badan pendapatan daerah (Bapenda) dalam peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pembangunan di Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Maliyah terhadap strategi dan dampak pasal 103 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sumedang.

D. Manfaat Penelitian

Kemudian, adapun manfaat penelitian ini yang di maksud sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah *hasanah* keilmuan pada jurusan Hukum Tata Negara UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam Pembangunan Daerah dengan sumber perpajakan khususnya pajak bumi dan bangunan. Kemudian, dapat sebagai sumber bacaan atau refrensi serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan penulisan artikel dan jurnal, menjadi masukan untuk pemerintah mengenai pajak, dan menjadi masukan untuk masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak.

E. Kerangka Pemikiran

Islam yang merupakan Wahyu dari Allah SWT yang rahmatan lil-Alamin memberikan tuntutan hidup kepada manusia secara menyeluruh, guna mencapai kebahagiaan hidup lahir dan batin dan untuk mengatur tata kehidupan manusia baik secara individu maupun sosial. Dari dasar-dasar itulah fiqh siyasah berkembang menjadi bidang ilmu yang berbicara mengenai politik dan negara. Dalam fiqh siyasah juga berbicara tentang perundang-undangan baik yang menyangkut pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, maupun hubungan antar lembaga negara dan lembaga negara lainnya.¹⁷ Al-Qur'an secara teks tidak menetapkan tentang negara dan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkapkan dalam Al-Qur'an, bahkan nama sistem pemerintahannya pun disebutkan.¹⁸

Menurut Ibnu Mansur (ahli bahasa di mesir) siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Adapun menurut Abdurrahman, siyasah adalah hukum dan kebijakan yang mengatur berbagai urusan umat atau masyarakat dalam hal pemerintahan, hukum, peradilan, lembaga pelaksanaan, administrasi dan hubungan luar dengan negara lain. Dapat dipahami bahwa Fiqh Siyasah adalah suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat. Di dalam buku Fiqh Siyasah karangan J. Suyuti Pulungan menyebutkan siyasah terbagi menjadi empat bagian yaitu Siyasah Dusturiyah,

¹⁷ A. Dzul, Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Kencana, Prenada Media, Jakarta, 2009, hal 2.

¹⁸ A. Djazuli. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. (Jakarta: Prenada Media. 2009). Cetakan 4. h.29

Siyasah Maliyah, Siyasah Dauliyah dan Siyasah Dusturiyah.¹⁹ Siyasah maliyah membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang diambil dalam rangka untuk mengatur yang diorientasikan terhadap kemaslahatan rakyat, karena dalam siyasah ada hubungan antar tiga faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan.²⁰

Yang dimaksud politik keuangan negara (Siyasah Maliyah) bagi suatu negara adalah pengaturan sumber-sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan, yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan umum, tanpa harus mengakibatkan kepentingan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu menjadi korban.²¹ Di dalam fiqh siyasah maliyah pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ada tiga faktor hubungan dalam fiqh siyasah maliyah diantara, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Peran pemerintah untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya prinsip amanah sangat penting untuk dijaga dan dilaksanakan, hal itu karena apabila prinsip amanah maka masyarakat tidak akan merasakan kesejahteraan dan hal itu sangat bertentangan dengan apa yang telah menjadi tujuan dari adanya perluasan kesempatan usaha. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi. Pengaturan fiqh siyasah maliyah berorientasi untuk kemaslahatan rakyat.

Teori kemaslahatan menurut Jamaluddin 'Abdurrahman (Miftaakhul, 2018) menyebutkan masalah ialah semua apa yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan, maka dapat dipahami bahwa esensi masalah itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Para ahli hukum Islam, di sisi lain membagi kemaslahatan

¹⁹ J. Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 39.

²⁰ A. Djazuli. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. h.28

²¹ Juhaidi Rambe. *Penyediaan Dana Percepatan Infrastruktur Prioritas Menurut Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Dalam Perspektif Siyasah Maliyah*. UIN Sultan Syarif Kasim. Riau: 2020 dikutip pada 28 Januari 2022

menurut sifatnya ini dapat dibagi menjadi dua jenis; utilitas subjektif pribadi dan utilitas subjektif sosial. Dari sudut pandang, para sarjana hukum Islam membagi keuntungan menjadi tiga bagian tingkatan, yaitu *Dharuriyat*, *Hajiat*, *Tahsiniyat*. Keunggulan *Dharuriyat* adalah lima hal mendasar berikut ini: 1. Melindungi Agama (*hifzh ad-adin*); 2. Melindungi nyawa (*an-nafs*); 3. Melindungi akal (*hifzh al-aql*); 4. Melindungi keturunan (*hifzh an-nasl*); 5. Melindungi harta (*hifzh al-mal*).²²

Teori keadilan, hampir seluruh pakar aturan Islam membahas mengenai keadilan. Diantara pakar aturan Islam yang mengembangkan lebih lengkap mengenai teori keadilan merupakan Abu Hamid Al-Ghazali. Dalam hal pengelolaan asal daya alam, Al-Ghazali mempunyai dua pemikiran penting, yaitu konsep keadilan dan kesejahteraan. Pemikiran Al-Ghazali tentang kesejahteraan berakar menurut sebuah konsep yang Anas Zarqa diklaim menggunakan kata fungsi kesejahteraan sosial Islami. Sebagaimana pakar aturan Islam yang lain, Al-Ghazali membuahkannya menjadi basis teoretiknya pada membahas mengenai kesejahteraan. Al-Ghazali menerjemahkan masalah menjadi hal yang terkait menggunakan kesejahteraan sosial dan landasan perumusannya, baik buat individu juga kelompok. Dalam kamus hukum, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan prinsip yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara tindakan tentang pemerintah maupun organisasi lain. Pernyataan cita-cita, pencapaian tujuan, dan sebagai pedoman.²³

Dalam sebuah negara dikalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu negara yang harus bekerjasama dan harus saling membantu, yaitu antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Begitupun di dalam siyasah maliyah dijelaskan bagaimana cara kebijakan yang harus diambil untuk menyatukan dua

²²Miftaakhul Amri. *Konsep Masalah Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)*. (Purwokerto: Et-Tijarie Jurnal 5). 2018. h. 54.

²³Sudarsono. *Kamus Hukum*. Cet II (Jakarta: Rineka Cipta, 1999) h. 57-58.

kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin tidak semakin melebar.²⁴

Penelitian ini menggunakan kaidah fiqh siyasah dan Firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوطا لمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا - ٥٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.²⁵

Dalam sumber-sumber pemasukan keuangan Negara, maka posisi prinsip-prinsip siyasah maliyah menjadi hal yang penting dalam pengaruhnya terhadap peraturan daerah, karena setiap peraturan daerah yang membahas terkait perekonomian daerah menjadi salah satu pembahasan siyasah maliyah. Prinsip-prinsip siyasah maliyah:²⁶

1. Prinsip Keadilan

Landasan keadilan adalah prinsip dasar bahwa pengelolaan sumber ekonomi dilakukan secara merata untuk semua orang sehingga setiap individu berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati sumber-sumber ekonomi secara nyata.

2. Prinsip *Mashlahah*

Landasan *mashlahah* adalah prinsip dasar bahwa hukum islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat dan menolak *mafsadat*.

²⁴ Miftaakhul Amri. *Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)*. h.177

²⁵ M. Saifuddin dkk. *Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata*. (Bandung: Sygma Creative Media Corp. 2010). h. 87.

²⁶ J. Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. (Jakarta: Rajawali Press. 2002). h.40

Prinsip ini menghasilkan kaidah utama yang sangat populer, *Dimana ada maslahat, di sana terdapat syariat.*

3. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Landasan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* yaitu bahwa harus berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah SWT.

Implementasi merupakan rangkaian aktifitas dalam mengantarkan kebijakan kepada masyarakat dengan maksud agar kebijakan tersebut dapat berfungsi baik di masyarakat. Kebijakan merupakan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi suatu masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan itu biasanya direalisasikan dalam bentuk aturan. Kebijakan publik dalam Islam dapat dikatakan sebagai sambungan dari aturan Allah SWT karena dalam Islam pemimpin merupakan *waliyullah* atau wakilnya Allah SWT, sehingga pemimpin itu haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman termasuk menjalankan segala tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Salah satunya yaitu kebijakan, dimana kebijakan merupakan salah satu tugas dan wewenang dari seorang pemimpin. Mengingat kepemimpinan dalam Islam harus sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, maka kebijakan publik yang dikeluarkannya pun haruslah berdasar ajaran Islam. Oleh karena itu yang dimaksud dengan kebijakan dalam Islam itu merupakan kebijakan yang mengandung nilai-nilai yang tidak melanggar aturan Allah SWT.


Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Bagian Kesebelas Pasal 60 menyatakan, dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan dipungut pajak atas kepemilikan, pengusaha dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.²⁷ Maka dengan adanya peraturan daerah tersebut yang merupakan Pendapatan Asli Daerah dan peraturan daerah tersebut dikaji dalam *fiqh siyasah*. Karena didalam *siyasah* ada relasi antar tiga faktor, yaitu, rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan. Dalam komponen PAD terdapat pajak daerah dan salah satu bentuk dari pajak daerah yaitu Pajak Bumi

²⁷Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah

dan Bangunan, karena PBB merupakan aspek kajian siyasah maliyah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.

Berdasarkan teori-teori yang dijabarkan diatas, teori yang digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini menggunakan teori Hukum Islam yaitu *Siyasah Maliyah* dalam mengoptimalkan peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan dan prinsip *Siyasah Maliyah* yaitu Prinsip keadilan, prinsip *mashlahah*, dan prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* sebagai tinjauan Islam dalam implementasi pasal 103 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah

Tabel 1.1
Skema Kerangka Pemikiran



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan penelitian ini, ada beberapa karya yang telah diteliti oleh peneliti lain yang relevan:

Pertama, skripsi yang berjudul “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Studi di Desa Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan”. Ditulis oleh Dea Indah Monica Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020. Skripsi ini menjelaskan tentang tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa gunung labuhan kecamatan gunung labuhan kabupaten way kanan mempunyai tujuan untuk mengetahui kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa gunung labuhan kecamatan gunung labuhan kabupaten way kanan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian masyarakat memiliki kewajiban untuk membayar pajak, menurut siyasah dusturiyah hal itu wajib bagi masyarakat mampu yang sudah terkena pajak, tetapi pada kenyataannya menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak di desa gunung labuhan belum optimal. Ini dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat wajib pajak, dimana masih kurangnya kesadaran akan kewajibannya untuk membayar pajak sehingga petugas pemungut pajak pun kesulitan dalam pemungutan pajak. Persamaannya, sama-sama meneliti mengenai pajak bumi dan bangunan. Perbedaannya, obyek penelitian dan fokus penelitian di tinjau dari siyasah maliyah.²⁸

Kedua, skripsi ini berjudul “Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Makassar Telaah Atas Siyasah Syar’iyyah”. Ditulis oleh A.

²⁸Dea Indah Monica. *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Studi di Desa Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan*. UIN Raden Intan Lampung. Lampung: 2020 dikutip pada 27 Desember 2021

Erwin Agustiawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2018. Skripsi ini menjelaskan tentang efektivitas pengelolaan pajak bumi dan bangunan di kota Makassar telaah atas siyasah syar'iyah mempunyai tujuan untuk mengetahui konsep, hambatan, pendukung pengelolaan pajak bumi dan bangunan di kota Makassar, dan pandangan siyasah syar'iyah terhadap pengelolaan pajak di kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data primer dan sekunder melalui wawancara, buku-buku, peraturan undang-undang, dan skripsi. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis dan syar'i. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan tiga tahap, yaitu: *editing*, *coding*, dan analisis data. Hasil penelitian, bahwa efektivitas pengelolaan pajak bumi dan bangunan pada kota Makassar ditinjau dari aspek perencanaan, aspek pengorganisasian, aspek pergerakan, dan aspek pengawasan bias dikatakan berjalan efektif. Dimana dalam mengelola pajak bumi dan bangunan, kota Makassar dapat menjalankan fungsi-fungsi manajemen dengan baik. Persamaannya, sama-sama meneliti mengenai pajak bumi dan bangunan. Perbedaanannya, obyek penelitian, fokus penelitian terhadap pelaksanaan Peraturan daerah dalam peningkatan pajak bumi dan bangunan ditinjau dari siyasah maliyah.²⁹

Ketiga, skripsi ini berjudul "Kebijakan Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*". Ditulis oleh Fuad Abdul Azis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019. Skripsi ini menjelaskan tentang kebijakan pemerintah desa ginuk kecamatan karas kabupaten Magetan dalam penarikan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan perspektif siyasah dusturiyah. Skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung wawancara, observasi

²⁹A. Erwin Agustiawan. *Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar Telaah Atas Siyasah Syar'iyah*. UIN Alauddin Makassar. Makassar: 2018 dikutip pada 27 Desember 2021

dan dokumentasi dengan perangkat desa Ginuk dengan tujuan memperoleh data dengan pendekatan secara yuridis empiris menggunakan teori pembuatan kebijakan dalam siyasah dusturiyah. Hasil penelitian, kebijakan-kebijakan oleh pemerintah desa Ginuk yaitu memaksimalkan kinerja perangkat desa, penyampaian SPPT PBB P2 kepada yang bersangkutan, pelayanan penarikan pembayaran system door to door, pelayanan fleksibel, pelayanan 1 pintu dan penginformasian pajak PBB P2 kepada masyarakat. Persamaannya, sama-sama meneliti tentang pajak bumi dan bangunan. Perbedaannya, obyek penelitian dan fokus penelitian tentang peningkatan pajak bumi dan bangunan di tinjau siyasah maliyah.³⁰

Keempat, Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan Perspektif Siyasah Maliyah Studi Kasus di Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung”. Ditulis oleh M Anggraeni Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2021. Skripsi ini menjelaskan tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung dalam meningkatkan pajak bumi dan bangunan perspektif siyasah maliyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Persamaannya, sama-sama meneliti tentang peningkatan pajak bumi dan bangunan dalam perspektif siyasah maliyah. Perbedaannya yaitu terdapat pada obyek penelitian.³¹

³⁰ Fuad Abdul Azis. *Kebijakan Pemerintah Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Dalam Penarikan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Perspektif Siyasah Dusturiyah*. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: 2019 dikutip pada 27 Desember 2021.

³¹ M Anggraeni. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan Perspektif Siyasah Maliyah Studi Kasus di Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung .Bandung: 2021 dikutip 27 Desember 2021

Kelima, Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perspektif Siyasa Maliyah Studi Kasus di Desa Sukadana Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka”. Ditulis oleh IM Akbar Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2018. Skripsi ini menjelaskan tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka tentang pajak bumi dan bangunan dalam perspektif siyasa maliyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Persamaannya, sama-sama meneliti tentang pajak bumi dan bangunan dalam perspektif siyasa maliyah. Perbedaannya yaitu terdapat pada obyek penelitian.³²

Adapun perbedaan dalam penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan selain dari perbedaan obyek penelitian, jika penelitian di atas lebih mengedepankan efektivitas dari kebijakan pemerintah desa terkait Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih kepada penekanan strategi serta dampak terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan.

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian Skripsi yang berjudul Implementasi Pasal 103 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sumedang di Tinjau dari Siyasa Maliyah definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. **Implementasi**, yang dimaksud disini adalah membahas mengenai penerapan dan juga pelaksanaan nyata dilapangan mengenai peraturan daerah tersebut sebagai suatu kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah daerah dengan tinjauan

³²IM Akbar. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perspektif Siyasa Maliyah Studi Kasus di Desa Sukadana Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Bandung: 2018 dikutip pada 27 Desember 2021

sinkronisasi perundang-undangan secara hierarkies dan filosofisnya. Pelaksanaan terjadi karena adanya suatu kegiatan, tindakan, atau mekanisme sistem, dan pelaksanaannya tidak hanya dalam kegiatan pelaksanaannya, tetapi juga kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut.

2. **Pemerintah daerah**, yang dimaksud disini yaitu Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. **Pajak Daerah**, disini didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. **Pajak Bumi dan Bangunan**, disini di definisikan pajak yang dikarenakan atas harta tidak bergerak, oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objek, sehingga keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak, maka pajak ini disebut pajak yang obyektif, walaupun pajak ini merupakan pajak yang obyektif tetapi pajak ini dipungut dengan surat ketetapan pajak yang pada prinsipnya setiap tahun dikeluarkan.
5. **Siyasah Maliyah**, disini di artikan sebagai yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik Negara. Secara singkat dapat dipahami bahwa fiqh siyasah maliyah adalah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara. Ada juga yang mengartikan fiqh siyasah maliyah dalam terjemahan bahasa Indonesia yaitu politik ekonomi Islam.